



PUTUSAN

Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

EVAN SANDY MAULANA, S.Hut., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gg. Palapinang I Nomor 11 RT/RW 004/002, Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil.
Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT;**

MELAWAN

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Berkedudukan di Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemukiman Terpadu Air Itam, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0019/III/2019, tanggal 28 Juni 2019. Memberikan kuasa Kepada:

1. **H. MASKUPAL BAKRI, S.H.,M.H.**, NIP.19630306 198603 1 015, Jabatan: Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. **HARPIN, SH.**, NIP. 19690911 200212 1 007, Jabatan: Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum Setda. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. **SILVIA DWI APRIANTI, S.H.,MH.**, NIP.19750418 200804 2 001 Jabatan: Kepala Subbag. Sengketa Hukum Setda. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. **INDRA UTAMA, S.H.**, NIP.19720422 200212 1 002 Jabatan: Kepala Subbag. Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Biro Hukum Setda. Provinsi Kep. Bangka Belitung.
5. **HESTY NATHALINDA, S.H.**, NIP. 19660801 200701 2 007, Jabatan: Kepala Subbag. Penyuluhan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Halaman 1 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Alamat kantor pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang.

Selanjutnya disebut sebagai: -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 19/PEN-DIS/2019/PTUN.PGP tanggal 17 Juni 2019 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 19/PEN-MH/2019/PTUN.PGP tanggal 17 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 19/PEN-PPJS/2019/PTUN.PGP tanggal 17 Juni 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 19/PEN-PP/2019/PTUN.PGP tanggal 18 Juni 2019 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 19/PEN-HS/2019/PTUN.PGP tanggal 09 Juli 2019 tentang Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Berkas perkara, membaca alat bukti surat, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 14 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 17 Juni 2019 dengan Register Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP dan telah dilakukan perbaikan dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 09 Juli 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 Tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana

Halaman 2 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Evan Sandy Maulana,S.Hut.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui Objek Gugatan pada minggu ke-empat bulan Desember 2018 melalui staf BKPSDMD Bangka Belitung yang datang ke Lembaga Pemasarakatan Tuatunu dengan maksud menyerahkan Objek Gugatan, namun Penggugat menolak menandatangani bukti penyerahan Objek Gugatan dikarenakan petugas yang menyerahkan objek gugatan hanya memperkenalkan diri tanpa menunjukan surat tugas resmi dari yang yang memerintahkan mereka;
2. Bahwa berdasarkan informasi dari mantan rekan kerja di kantor, Objek Gugatan telah dikirim ke alamat tempat tinggal Penggugat, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Penggugat tidak pernah menerima Objek Gugatan tersebut sehingga Penggugat mendatangi langsung kantor BKPSDMD Bangka Belitung untuk mengklarifikasi;
3. Bahwa setelah dilakukan pengecekan surat keluar, memang benar Objek Gugatan telah dikirim melalui jasa pengiriman JNE, atas kejadian tersebut, Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Informasi dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyerahkan kembali Objek Gugatan yang ada di arsip kantor BKPSDMD pada tanggal 28 Pebruari 2019;
4. Bahwa selama menjalani masa penahanan pada tanggal 17 Februari 2018 sama dengan selesai pada tanggal 28 Mei 2019, Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan pemberhentian sementara dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
5. Bahwa gaji Penggugat dihentikan pembayarannya dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Januari 2019 sedangkan Objek Gugatan telah dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2018;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat sebagai warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan Pejabat Negara, maka pada tanggal 1 Maret 2019 mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat melalui jasa pengiriman surat Pos Indonesia, namun sampai dengan



Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, surat tersebut tidak pernah ditanggapi;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Presiden Republik Indonesia selaku atasan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2019 dengan tembusan surat kepada Tergugat, namun sampai dengan Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, surat tersebut tidak mendapat jawaban;

8. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Penggugat tertanggal 18 Maret 2019 mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan tembusan dokumen banding kepada Tergugat yang dikirim melalui jasa pengiriman surat Pos Indonesia, akan tetapi sampai dengan Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dokumen banding tersebut tidak juga mendapat tanggapan;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dikutip:

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

10. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur, “Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

12. Bahwa selain itu dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan: a. Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan";

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana dikutip: "Hari adalah hari kerja";

14. Bahwa gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka patut secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan patut secara hukum untuk diterima;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek tata usaha negara yaitu :

a) keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 5 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



- Bersifat Konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bersifat Individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;
- Bersifat Final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sesuai Ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini;

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

2. Bahwa dengan adanya Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1027/BKPSDMD/2018 Tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Evan Sandy Maulana, S.Hut. menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu :

a) Bahwa dampak Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji



sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

b) Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I/III d, pada kantor Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

c) Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat sebagai PNS telah memberikan dampak negatif kepada keluarga Penggugat, baik materi maupun psikis;

3. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya-upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, namun sampai dengan Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, upaya tersebut tidak mendapatkan tanggapan, kondisi ini jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat;

V. Dalil Posita/Alasan-alasan Gugatan

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/13/813.13/BKD/2006 tanggal 31 Maret 2006, terhitung mulai tanggal 1 April 2006, bertugas di Kantor Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;

2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/16/821.13/BKD/2007 tanggal 27 Juni 2007, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2007, dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda III/a, Unit Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;

3. Bahwa Penggugat telah mengabdikan sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk kemajuan pembangunan daerah dan telah menduduki jabatan Penyuluh Pertanian tahun 2008, Kepala Sub Bidang Kelembagaan Petani tahun 2010, Kepala Seksi Perlindungan dan Pengembangan tahun 2011, Kepala Bidang Kehutanan pada tahun 2013, serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII BKN Nomor : 02008/KEP/HU/21900/2016 tanggal 17 Oktober 2016, Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disusul dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung Nomor : 188.44/12/BKPSDM/2017 Tanggal 3 Januari 2017
Tentang Pemindahan dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penggugat menduduki Jabatan
Pelaksana pada Dinas Kehutanan;

4. Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 188.44/1027/BKPSDMD/2018 Tanggal 19 Desember 2018
Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan Atas Nama Evan Sandy Maulana, S.Hut.;

5. Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 4/PID.
SUS/TPK/2018/PN.Pgp yang ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2018,
dibacakan pada tanggal 6 Juni 2018, dan Penggugat tidak melakukan
upaya banding, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut;

- Menyatakan Terdakwa Evan Sandy Maulana, S.Hut. bin Alm. Tatang
Sontani tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana
"korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Primair
Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Evan Sandy Maulana, S.Hut. bin Alm. Tatang
Sontani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"
sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Evan Sandy Maulana, S.Hut. bin Alm.
Tatang Sontani dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8
(delapan) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Dan seterusnya;

6. Bahwa kemudian kurang dari 7 (tujuh) bulan setelah itu, tepatnya
tanggal 19 Desember 2018, Tergugat mengeluarkan Keputusan Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas
nama Penggugat;

**Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Gugatan Bertentangan
dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

Halaman 8 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Gugatan dalam perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dikutip, “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”;

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 mengatur, “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”;

9. Bahwa selain itu dalam penerbitan Objek Gugatan, Penggugat memuat dasar hukum ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dikutip:

(1) Syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 9 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



- b. *Dibuat sesuai prosedur;*
- c. *Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*

(2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

11. Bahwa selain itu dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur: "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";

12. Bahwa kemudian dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur:

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:

- a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya dan JF ahli utama; atau*
- b. *Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama;*

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah usul pemberhentian diterima;

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum, penerbitan KTUN Objek Gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, mengatur pemberhentian PNS yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa dengan ditetapkannya Objek Gugatan pada tanggal 19 Desember 2018, sedangkan putusan pidana penjara Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada 6 Juni 2018, maka KTUN Objek Gugatan a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu



ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;

15. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya menetapkan keputusan pada akhir bulan sejak putusan pidana *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada akhir bulan Juni 2018), bukan pada tanggal 19 Desember 2018 (enam bulan setelahnya), dengan isi keputusan memberlakukan pemberhentian Penggugat sebagai PNS terhitung mulai 30 Juni 2018, sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;

16. Bahwa tata cara pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana, dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan persyaratan prosedural sehingga keputusan objek gugatan dapat diterbitkan, yaitu ketentuan pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;

17. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan dalam pertimbangan yuridisnya tidak memuat syarat prosedural yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan tergugat telah bertentangan dengan pasal 252 dan pasal 266 266 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;

18. Bahwa berdasarkan fakta hukum, penerbitan KTUN Objek Gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur pemberhentian PNS Dengan Tidak Hormat apabila dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

19. Bahwa diterbitkannya Objek Gugatan karena Penggugat dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

20. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan *a quo* tidak memiliki kesesuaian antara syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Penggugat, sehingga dari segi substansi Objek Gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari penerbitan

Halaman 11 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

21. Bahwa syarat yang menyangkut substansi Objek Gugatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan memberhentikan Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai PNS, sehingga jelas Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena secara materiil/substansi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta secara prosedural tidak dijalankan dengan baik dan benar;

22. Bahwa dikarenakan KTUN Objek Gugatan *a quo* diterbitkan dengan cara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka sudah sepantasnya KTUN Objek Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini;

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Gugatan Bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

- **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);
- **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);

Asas Kepastian Hukum,

23. Bahwa dikarenakan KTUN Objek Gugatan bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta Ketentuan Undang-undang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Objek Gugatan *a quo*;



Asas Kecermatan

24. Bahwa karena Objek Gugatan diterbitkan dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan keputusan tersebut serta tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan;

25. Bahwa akibat KTUN Objek Gugatan yang bertentangan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang c.q. Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat membatalkan KTUN Objek Gugatan *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN Objek Gugatan *a quo* dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;

VI. Petitem/Tuntutan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 Tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Evan Sandy Maulana, S.Hut.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 Tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Evan Sandy Maulana, S.Hut.;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagai Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil seperti semula sebagaimana sebelum terbitnya objek sengketa;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa, Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil/alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa, benar objek sengketa perkara a quo adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut, NIP.19760307 200604 1 003.

3. Bahwa, Pada tanggal 26 Desember 2018 kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan surat undangan/panggilan Penggugat tertanggal 21 Desember 2018 untuk menghadap kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penyerahan SK PTDH (Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut, NIP.19760307 200604 1 003). Surat undangan/panggilan penyerahan SK PTDH tersebut disampaikan melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan tetapi pihak keluarga dari Penggugat yang mewakili Penggugat untuk mengambil objek sengketa tidak hadir.

4. Bahwa, oleh karena Penggugat masih menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Tua Tunu Pangkalpinang, maka pada tanggal 27 Desember 2018 kepala Bidang Penilaian Kinerja Informasi dan Kesejahteraan ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Halaman 14 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Penggugat di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Tua Tunu Pangkalpinang untuk menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut, NIP.19760307 200604 1 003 (sekarang objek sengketa), akan tetapi setelah Penggugat melihat objek sengketa, Penggugat langsung tidak mau menerima (menolak) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut, NIP.19760307 200604 1 003 tersebut. Hal ini juga diakui Penggugat juga dalam surat gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) Halaman 2 (dua). Pada tanggal 27 Desember 2018 pada hari itu juga Penggugat bersama kawan-kawan (5 orang) menyampaikan surat tertanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani Elvin Fahluzi, SE,MM yang pada pokoknya menyatakan "belum bisa menerima dan menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan menunggu hasil Judicial Review terhadap undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sampai adanya kepastian hukum tetap Mahkamah Konstitusi atas nama ... stnya".

5. Bahwa, oleh karena Penggugat menolak dan tidak mau menerima objek sengketa, maka pegawai pada BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan atau mengirimkan objek sengketa asli melalui ekspedisi JNE pada tanggal 08 Januari 2019 No. Pelanggan PGKCASH000 dikirim kelamat Penggugat di Jl. Teladan Gg. Barokah RT/RW. 011/005 Kel. Teladan Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan (alamat diambil dari data kepegawaian terakhir dan alamat tersebut merupakan tempat tinggal keluarga Penggugat) dan objek sengketa diterima pada tanggal 16 Januari 2019 jam 18.03.

Dalam surat gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) Halaman 2 (dua) Penggugat mengakui telah melakukan pengecekan kebenaran bahwa objek sengketa memang telah di kirim melalui jasa pengiriman JNE.

6. Bahwa, sebagaimana diakui Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 6 halaman 2 (dua) yang menyatakan bahwa pada tanggal 1

Halaman 15 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 Penggugat mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat melalui jasa pengiriman surat Pos Indonesia, sedangkan objek sengketa asli yang dikirim melalui jasa Pengiriman JNE kealamat Jl. Teladan Gg. Barokah RT/RW. 011/005 Kel. Teladan Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan (alamat diambil dari data kepegawaian terakhir dan alamat tersebut merupakan tempat tinggal keluarga Penggugat) dan diterima pada tanggal 16 Januari 2019 jam 18.03, maka Upaya Keberatan Administratif Penggugat atas objek sengketa tertanggal 1 Maret 2019 yang ditujukan kepada Tergugat dan diterima TU Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 4 Maret 2019 adalah telah lewat waktu atau sudah melewati 21 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Akibat hukumnya Penggugat dianggap menerima objek sengketa beserta seluruh sakibat hukumnya. Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya melakukan upaya keberatan administratif atas objek sengketa. Upaya Keberatan Administratif Penggugat atas objek sengketa yang telah lewat dari 21 hari kerja telah gugur dengan sendirinya atau Penggugat dianggap tidak mengajukan Upaya Keberatan Administratif atas objek sengketa. Akibat hukum lainnya yaitu Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara a quo sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

7. Bahwa, Upaya Administratif sebagaimana diatur Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

8. Bahwa, berdasarkan uraian/dalil Tergugat tersebut diatas, maka demi hukum mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo menolak gugatan penggugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Halaman 16 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



II. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa, Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi, mohon juga dimasukkan didalam Konvensi/Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa, benar objek sengketa perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut, NIP.19760307 200604 1 003;
3. Bahwa, setelah Penggugat ditahan atau menjadi tersangka, Penggugat diberhentikan sementara sebagai Pengawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/463/ BKD/2018 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Evan Sandy Maulana, S.Hut, NIP.19760307 200604 1 003 Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I/IIId ditetapkan tanggal 26 Juni 2018;
4. Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2018 kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan surat undangan/panggilan Penggugat tertanggal 21 Desember 2018 untuk menghadap kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penyerahan SK PTDH (Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut, NIP.19760307 200604 1 003). Surat undangan/panggilan penyerahan SK PTDH tersebut disampaikan melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan tetapi pihak keluarga dari Penggugat yang mewakili Penggugat untuk mengambil objek sengketa tidak hadir.
5. Bahwa, dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) Halaman 2 (dua) mengenai Pegawai dan staf BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung datang ke Lembaga Perasyarakatan Tuatunu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan objek sengketa dan pada saat itu Penggugat menolak menandatangani bukti penyerahan objek gugatan adalah benar.

Oleh karena Penggugat masih menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Tua Tunu Pangkalpinang, maka pada tanggal 27 Desember 2018 kepala Bidang Penilaian Kinerja Informasi dan Kesejahteraan ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendatangi Penggugat di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Tua Tunu Pangkalpinang untuk menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut, NIP.19760307 200604 1 003 (sekarang objek sengketa), akan tetapi setelah Penggugat melihat objek sengketa, Penggugat langsung tidak mau menerima (menolak) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut, NIP.19760307 200604 1 003 tersebut.

Berdasarkan dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) Halaman 2 (dua) yaitu Penggugat menolak menandatangani bukti penyerahan objek sengketa dengan alasan karena petugas yang menyerahkan objek gugatan (objek sengketa) hanya memperkenalkan diri tanpa menunjukan surat tugas resmi dari yang memerintahkan.

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar, pada saat penyerahan objek sengketa, Pegawai dan staf BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memperkenalkan diri kepada Penggugat dengan atribut pengenalan yang lengkap serta Pegawai atau staf BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memperoleh izin masuk ke Lembaga Perasyarakatan Tuatunu dengan tujuan untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat.

Bahwa pada hari itu juga yaitu tanggal 27 Desember 2018, Penggugat bersama kawan-kawan (5 orang) menyampaikan surat tertanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani Elvin Fahluzi, SE, MM yang pada pokoknya menyatakan "belum bisa menerima dan menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang

Halaman 18 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan menunggu hasil Judicial Review terhadap undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sampai adanya kepastian hukum tetap Mahkamah Konstitusi atas nama ... stnya”.

Sehingga menurut Tergugat mengenai dalil Penggugat pada angka 1 (satu) halaman 2 (dua) mengenai penolakan Penggugat menandatangani bukti penyerahan objek sengketa dengan alasan karena petugas yang menyerahkan objek gugatan (objek sengketa) hanya memperkenalkan diri tanpa menunjukkan surat tugas resmi dari yang memerintahkan, sedangkan berdasarkan faktanya Penggugat dan kawan-kawan membuat pernyataan tertanggal 27 Desember 2018 dengan alasan yang sangat berbeda dengan dalilnya pada surat gugatannya pada angka 1 (satu) halaman 2 (dua) tersebut, maka dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 1 (satu) halaman 2 (dua) dengan surat pernyataan tertanggal 27 desember 2018 tidak sinkron atau tidak sesuai fakta hukum.

6. Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Halaman 2 (dua) Penggugat mengakui telah melakukan klarifikasi dan pengecekan langsung ke BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) mengenai kebenaran bahwa objek sengketa asli telah di kirim melalui jasa pengiriman JNE ke alamat Penggugat dan hasil pengecekan tersebut diakui Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 3 halaman 2 yaitu bahwa memang benar objek gugatan (objek sengketa) telah dikirim melalui jasa pengiriman JNE.

Objek sengketa dikirim melalui jasa pengiriman JNE dengan alasan bahwa karena Penggugat menolak dan tidak mau menerima objek sengketa, maka pegawai pada BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan objek sengketa asli melalui ekspedisi JNE pada tanggal 08 Januari 2019 No. Pelanggan PGKCASH000 dikirim kelamat Penggugat dikirim kelamat Penggugat di Jl. Teladan Gg. Barokah RT/RW. 011/005 Kel. Teladan Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan (alamat diambil dari data kepegawaian terakhir dan alamat tersebut merupakan tempat tinggal keluarga Penggugat) dan objek sengketa asli diterima pada tanggal 16 Januari 2019 jam 18.03.

Mengenai Penggugat tidak mengakui telah menerima objek sengketa adalah tidak sesuai fakta. Fakta membuktikan bahwa objek sengketa telah di kirim melalui Jasa Pengiriman JNE dan objek sengketa asli diterima pada tanggal 16 Januari 2019 jam 18.03.

Halaman 19 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pada tanggal 28 Februari 2019, Penggugat datang ke BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meminta kembali Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut, NIP.19760307 200604 1 003 (objek sengketa). Oleh karena objek sengketa yang asli telah dikirim melalui ekspedisi JNE pada tanggal 08 Januari 2019 dan diterima pada tanggal 16 Januari 2019 jam 18.03, maka objek sengketa yang asli tidak dapat diberikan kembali kepada Penggugat.

7. Bahwa, terhadap dalil Penggugat pada angka 4 halaman 2 yang menyatakan Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak benar.

8. Bahwa, dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 5 halaman 2 mengenai gaji Penggugat dihentikan mulai bulan Februari 2019 adalah benar. Setelah ditetapkan objek sengketa pada tanggal 19 Desember 2018 dan objek sengketa sudah diketahui Penggugat pada tanggal 27 Desember 2018, maka pada bulan Januari 2019 seharusnya Penggugat tidak menerima gaji sebagai PNS atau sudah dihentikan, akan tetapi terjadi kesalahan teknis maka baru pada bulan Februari 2019 gaji Penggugat sebagai PNS dihentikan. Akibat terjadinya kesalahan teknis kelebihan pembayaran gaji tersebut maka Penggugat mewajibkan mengembalikan kelebihan pembayaran gaji pada bulan Januari 2019.

9. Bahwa, mengenai dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 6 halaman 2 yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2019 Penggugat mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat melalui jasa pengiriman surat Pos Indonesia adalah benar dan Upaya Keberatan Administratif Penggugat atas objek sengketa tertanggal 1 Maret 2019 yang ditujukan kepada Tergugat tersebut dan diterima TU Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 4 Maret 2019.

Bahwa, sebagaimana diakui Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 6 halaman 2 (dua) yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2019 Penggugat mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat melalui jasa pengiriman surat Pos Indonesia, sedangkan objek sengketa asli yang dikirim melalui jasa Pengiriman JNE Jl. Teladan Gg. Barokah RT/RW. 011/005 Kel. Teladan Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan (alamat diambil dari data

Halaman 20 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian terakhir dan alamat tersebut merupakan tempat tinggal keluarga Penggugat) diterima pada tanggal 16 Januari 2019 jam 18.03, maka Upaya Keberatan Administratif Penggugat atas objek sengketa tertanggal 1 Maret 2019 yang ditujukan kepada Tergugat dan diterima TU Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 4 Maret 2019 adalah diajukan telah lewat waktu atau sudah melewati 21 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Walaupun Upaya Keberatan Administratif Penggugat atas objek sengketa tertanggal 1 Maret 2019 yang ditujukan kepada Tergugat tersebut diajukan telah melewati 21 hari kerja, Tergugat menanggapi atau menjawab keberatan atas objek sengketa dan disampaikan kepada Penggugat yaitu melalui surat Tergugat Nomor: 800/0269/PKIK-BKPSDMD tanggal 26 Maret 2019. Pada pokoknya isi surat tersebut memberitahukan kepada Penggugat bahwa surat keberatan atas objek sengketa ditolak.

10. Bahwa, mengenai dalil Penggugat pada angka 7 halaman 2 sampai dengan halaman 3 yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Presiden Republik Indonesia selaku atasan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2019.

Berdasarkan fakta, surat keberatan atas objek sengketa kepada Presiden Republik Indonesia selaku atasan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2019 membuktikan bahwa surat keberatan kepada Presiden Republik Indonesia diajukan sebelum Penggugat menerima tanggapan atau jawaban atas objek sengketa (surat Tergugat Nomor: 800/0269/PKIK-BKPSDMD tanggal 26 Maret 2019).

Tindakan Penggugat menyampaikan surat keberatan kepada Presiden Republik Indonesia diajukan sebelum Penggugat menerima tanggapan atau jawaban atas objek sengketa (surat Tergugat Nomor: 800/0269/PKIK-BKPSDMD tanggal 26 Maret 2019) adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat".

11. Bahwa, Tergugat menanggapi dalil Penggugat pada angka 8 halaman 3, yang menyatakan bahwa Penggugat tertanggal 18 Maret 2019

Halaman 21 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, yaitu:

Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian Penggugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

12. Bahwa, mengenai dalil Penggugat pada angka 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 halaman 3 sampai dengan halaman 4 masih perlu diuji, apakah substansi meteri peraturan perundang-undangan tersebut terpenuhi atau sesuai dengan fakta hukum yang terjadi.

13. Bahwa, "Dalil Penggugat pada angka IV pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 mengenai "Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan dan angka V halaman 7 sampai dengan halaman 9 yaitu "Dalam Posita/Alasan-alasan Gugatan yaitu pada kalimat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Gugatan Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku" tidak beralasan hukum.

Dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka V mengenai "Dalam Posita/Alasan-alasan Gugatan pada kalimat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Gugatan Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku" pada angka 7, 8, 9, 10, 11, 12 halaman 7 sampai dengan halaman 9, Penggugat hanya mengutip pasal atau menyalin pasal dalam peraturan perundang-undangan dan tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tindakan Tergugat yang mana dianggap bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dalil Penggugat pada Posita/Alasan-alasan Gugatan pada kalimat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Gugatan Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menjadi tidak jelas dan kabur.

Bahwa tindakan Tergugat dalam menetapkan objek sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar dan alasan hukum ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut, NIP.19760307 200604 1 003, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 4/Pid. Sus.TPK/2018/PNPgp yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 22 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Evan Sandy Maulana, S.Hut Bin Alm. Tatang Sontani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa Evan Sandy Maulana, S.Hut Bin Alm. Tatang Sontani dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Evan Sandy Maulana, S.Hut Bin Alm. Tatang Sontani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Evan Sandy Maulana, S.Hut Bin Alm. Tatang Sontani dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. ... dstnya.
- b. Melaksanakan dan mematuhi Peraturan perundang-undangan dan surat sebagai berikut:
- 1) Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - 2) Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
 - 3) Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018, Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.
 - 4) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan paling lama bulan Desember 2018.
 - 5) Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang

Halaman 23 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tindak Dengan Hormat Sebagai PNS, Inti surat tersebut menyampaikan yaitu agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah untuk menindak lanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan paling lama bulan Desember 2018.

6) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

7) Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor: 450/KR.VII/BKN.E/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n Herman Supriatna dkk (19 orang). Surat ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Nama Penggugat masuk dalam daftar lampiran surat yaitu data PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi pada nomor urut 12. Nama-nama yang tercantum dalam lampiran tersebut yang harus di berhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dan isi surat pada angka 2 (dua) menyebutkan surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

14. Bahwa, Tergugat menanggapi dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 13 halaman 9, yang menyatakan “berdasarkan fakta hukum, penerbitan KTUN objek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, mengatur pemberhentian PNS yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

Halaman 24 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”, dan dalil Penggugat pada angka 14 halaman 9 dan pada angka 15, 16, 17 halaman 10.

Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 4/Pid.Sus.TPK/2018/PNPgp yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung tanggal 30 Juni 2018 (Vide diktum KESATU dalam objek sengketa). Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung tanggal 30 Juni 2018 sebagaimana diktum KESATU pada objek sengketa telah sesuai ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan tidak bertentangan sebagaimana dimaksud Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 13 halaman 9, angka 14 halaman 9 dan pada angka 15, 16, 17 halaman 10.

15. Bahwa, dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 halaman 10 sampai dengan halaman 12 yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan KTUN objek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik adalah hanya asumsi Penggugat saja.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 4/Pid.Sus.TPK/2018/PNPgp yang mempunyai kekuatan hukum tetap membuktikan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Evan Sandy Maulana, S.Hut Bin Alm. Tatang Sontani (Penggugat) dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, hal ini sudah membuktikan dasar pemberhentian Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sehingga objek sengketa ditetapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sewenang-

Halaman 25 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang serta tidak bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik.

Dari hal-hal yang Tergugat kemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, megadili dan memutuskan perkara a quo memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut., NIP.19760307 200604 1 003;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik di persidangan pada tanggal 24 Juli 2019 dan atas replik tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik dipersidangan pada tanggal 31 Juli 2019, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut, tanggal 19 Desember 2018 ;
- Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Penyerahan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 28 Februari 2019;
- Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli Surat Keberatan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 1 Maret 2019;

Halaman 26 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Resi Pos Pengiriman Surat, Penerima: Gubernur Kep. Babel, tanggal kirim 01-03-2019;
- Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli Surat Keberatan kepada Presiden Republik Indonesia, tanggal 18 Maret 2019;
- Bukti P- 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Resi Pos Pengiriman Surat, Penerima: Presiden RI, tanggal kirim 18-03-2019;
- Bukti P- 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Resi Pos Pengiriman Surat, Penerima: Gubernur Kep. Babel, tanggal kirim 18-03-2019;
- Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal 18 Maret 2019;
- Bukti P- 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Resi Pos Pengiriman Surat, Penerima: Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal kirim: 19-03-2019;
- Bukti P- 10 : Fotokopi sesuai dengan asli Resi Pos Pengiriman Surat, Penerima: Gubernur Kep. Babel, tanggal kirim: 19-03-2019;
- Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/13/813.3/BKD/2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2005 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 31 Maret 2006 ;
- Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/16/821.13/BKD/2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 27 Juni 2007 ;
- Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/122/BKD/2008 tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian, tanggal 30 April 2008 (Beserta Lampiran);
- Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/148/BKD/2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III & IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 29 Maret 2010 (Beserta Lampiran);
- Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/11/BKD/2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III & IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 13 Januari 2011(Beserta Lampiran);

Halaman 27 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/19/BKD/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III, IV & V Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 30 Januari 2013 (Beserta Lampiran) ;
- Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor: 02008/KEP/HU/21900/2016, tanggal 17 Oktober 2016 ;
- Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/12/BKPSDM/2017 Tentang Pemindahan Dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 3 Januari 2017 (Beserta Lampiran) ;
- Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan salinan asli Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 4/Pid.Sus/TPK/2018/PN Pgp., tanggal 3 Juni 2018 ;
- Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-944.PK.01.04.06 Tahun 2018 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Keputusan Menteri Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 21 Desember 2018 (Beserta Lampiran) ;
- Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Lepas atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut, diterbitkan Kalapas Kelas II A Pangkalpinang, tanggal 28 Mei 2019 ;
- Bukti P-22 : Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/139.A/BKD/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Evan Sandy Maulana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-22, dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/ 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 28 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tertanggal 19 Desember 2018 ;

- Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 861/659/DISHUT, teranggal 27 April 2018, Perihal: Pemberitahuan Penahanan PNS Dinas Kehutanan an. Evan Sandy Maulana, S.Hut, surat ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Perkembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/463/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut., tertanggal 26 Juni 2018 ;
- Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus.TPK/2018/PNPgp, tanggal 6 Juni 2018;
- Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Panggilan/Undangan dalam rangka Penerimaan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/ 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut;
- Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Undangan Penyerahan SK PTDH;
- Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penolakan Penerimaan dan Penandatanganan Tanda Terima Penyerahan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 27 Desember 2018,
- Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Pengiriman Ekspedisi JNE dengan No. Pelanggan PGKASH0000 tanggal pengiriman 08 Januari 2019, Pengirim: BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Penyerahan fotokopi legalisir objek sengketa tanggal 28 Februari 2019 ;
- Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Agenda surat masuk di TU Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bulan Januari sampai dengan bulan April 2019 ;
- Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Penggugat tanggal 1 Maret 2019, Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Gubernur

Halaman 29 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana S.Hut, ditujukan kepada Gubernur Kep. Bangka Belitung;

Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 800/0269/PKIK-BKPSDMD tanggal 26 Maret 2019;

Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Nota Dinas Nomor: 800/055/BKPSDMD/2018 tanggal 07 Mei 2018 ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Perihal Permohonan tanggapan dan saran terhadap PNS yang dijatuhi hukuman yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Bukti T-14 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018, Perihal : Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Surat ditujukan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian – Badan Kepegawaian Negara (BKN) ;

Bukti T-15 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;

Bukti T-16 : Fotokopi dari fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018. Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian ;

Bukti T-17 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan

Halaman 30 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh Keputusan Pemberhentian Tindak Dengan Hormat
Sebagai PNS ;

- Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor : 450/KR.VII/BKN.E/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n Herman Supriatna dkk (19 orang), ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- Bukti T-19 : Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terkait Melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
- Bukti T-20 : Fotokopi sesuai asli Daftar Kontrol SPPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bulan Februari 2018 ;
- Bukti T-21 : Fotokopi sesuai asli Tabel Kontrol SPPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bulan Maret 2018, tanggal 31 Maret 2018;
- Bukti T-22 : Fotokopi sesuai asli Tabel Kontrol SPPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bulan Januari 2019, tanggal 31 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan atas nama ELVIN FAHLUZI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, Saksi bekerja di Dinas Perhubungan.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan sengketa ini, yaitu sengketa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas nama Evan Sandy Maulana.
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2018 pada saat menjalani hukuman di Lapas.
- Bahwa Saksi mengetahui SK PTDH Penggugat karena ada perwakilan dari kepegawaian provinsi atas nama Ibu Fitri yang mengantar surat PTDH dan keseluruhannya ada 3 (tiga) orang yang datang.
- Bahwa 3 (tiga) orang PNS ini mengenalkan diri.
- Bahwa Ibu Fitri datang ke Lapas akhir bulan Desember 2018.
- Bahwa Ibu Fitri datang untuk menyampaikan SK PTDH.
- Bahwa saksi kenal dengan Fitri Dwiyanti.
- Bahwa di Lapas saat itu ada 5 (lima) orang yang tersangkut Tipikor, dan SK PTDH ini disampaikan pada 5 (lima) orang tersebut atas nama masing-masing.

Halaman 31 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diserahkan saksi menolak SK PTDH, karena: nama saksi dalam SK salah penulisan tidak sesuai KTP, masih menunggu *judicial review* di MK mengenai UU ASN pasal 87 dan karena merasa tidak ada niat jahat melakukan korupsi, dan ini kesalahan PPK proyek dan saksi disalahkan.
- Bahwa Penggugat menolak menerima SK PTDH, tapi saksi tidak tahu alasan penolakannya;
- Bahwa saksi disuruh perwakilan dari kepegawaian untuk menandatangani 1 (satu) surat saja yang mewakili 5 (lima) orang, yaitu surat Bukti T-7.
- Bahwa yang membuat surat dan mengetik adalah Dasi.
- Bahwa saksi sempat baca karena nama saksi salah.
- Bahwa orang kepegawaian tidak ada menyerahkan surat tugas pada waktu menyampaikan SK.
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat menulis.
- Bahwa saksi melihat surat untuk laporan ke atasan.
- Bahwa ada bukti penyerahan SK PTDH.
- Bahwa pertemuan dengan Ibu Fitri adalah sesuai dengan tanggal pada Bukti T-7, yaitu tanggal 27 Desember 2018.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 18 September 2019 di dalam persidangan dan pihak Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 18 September 2019 di dalam persidangan, serta pada akhirnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan Sengketa ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut., (vide Bukti P-1 = T-1, selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Halaman 32 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat di dalam jawabannya. Oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan eksepsi tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dalam Jawaban Tergugat tertanggal 16 Juli 2019 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat menyebutkan tentang Kompetensi Absolut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Penggugat masih menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Tua Tunu Pangkalpinang, maka pada tanggal 27 Desember 2018 Kepala Bidang Penilaian Kinerja Informasi dan Kesejahteraan ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendatangi Penggugat di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Tua Tunu Pangkalpinang untuk menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut., NIP 19760307 200604 1 003 (objek sengketa), akan tetapi Penggugat tidak mau menerima (menolak).
- Bahwa oleh karena Penggugat menolak dan tidak mau menerima objek sengketa, maka pegawai pada BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan atau mengirimkan objek sengketa asli melalui ekspedisi JNE pada tanggal 08 Januari 2019 No. Pelanggan PGKCASH000 dikirim ke alamat Penggugat di Jl. Telada Gg. Barokah RT/RW. 011/005 Kel. Teladan Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan (alamat diambil dari data kepegawaian terakhir dan alamat tersebut merupakan tempat tinggal keluarga Penggugat) dan objek sengketa diterima pada tanggal 16 Januari 2019 jam 18.03.
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2019 Penggugat mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat melalui jasa pengiriman surat Pos Indonesia, sedangkan objek sengketa asli yang dikirim melalui jasa Pengiriman JNE kealamat Jl. Teladan Gg. Barokah RT/RW 011/005 Kel. Teladan Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan (alamat diambil dari data kepegawaian terakhir dan alamat tersebut merupakan tempat tinggal keluarga Penggugat) dan diterima pada

Halaman 33 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2019 jam 18.03, maka Upaya Keberatan Administratif Penggugat atas objek sengketa tertanggal 1 Maret 2019 yang ditujukan kepada Tergugat dan diterima TU Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 4 Maret 2019 adalah telah lewat waktu atau sudah melewati 21 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Akibat hukumnya Penggugat dianggap menerima objek sengketa beserta seluruh akibat hukumnya. Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya melakukan upaya keberatan administratif atas objek sengketa. Upaya Keberatan Administratif Penggugat atas objek sengketa yang telah lewat dari 21 hari kerja telah gugur dengan sendirinya atau Penggugat dianggap tidak mengajukan Upaya Keberatan Administratif atas objek sengketa. Akibat hukum lainnya yaitu Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat menanggapi dalam Repliknya, tertanggal 24 Juli 2019, yang mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat telah menerima Objek Sengketa pada tanggal 16 Januari 2019 jam 18.03 yang dikirim Tergugat melalui alamat Jl. Teladan Gg. Barokah RT/RW 011/005 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa apabila keluarga Penggugat telah menerima Objek Sengketa yang dikirim Tergugat melalui alamat Jl. Teladan Gg. Barokah RT/RW 011/005 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, seharusnya Tergugat menjelaskan nama penerima secara detail dalam jawaban Tergugat tanggal 16 Juli 2019.
- Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam dalil Penggugat pada angka 3 halaman 2, Penggugat baru menerima Objek Sengketa pada tanggal 28 Februari 2019 yang diserahkan oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Informasi dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Halaman 34 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 31 Juli 2019, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 31 Juli 2019, yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada surat jawaban Tergugat Nomor : 180/1092/III/2019 tertanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dalil eksepsi tersebut pada pokoknya adalah terkait dengan isu hukum apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang ataupun belum berwenang sehubungan dengan adanya tahapan upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat termasuk dalam kategori Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), sehingga terhadap eksepsi tersebut dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018) diatur sebagai berikut:

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 diatur sebagai berikut:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, maka upaya administratif sebagai bagian dari penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dapat dikelompokkan ke

Halaman 35 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dua jenis. Pertama adalah upaya administratif khusus yang didasarkan pada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan kedua upaya administratif umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan tidak mengatur upaya administratif secara khusus;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya administrasi khusus sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014), terdapat pengaturan khusus (*lex specialis*) terhadap upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pegawai aparatur sipil negara (Pegawai ASN), yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dengan mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai sebuah sistem penyelesaian sengketa, upaya

Halaman 36 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 belum dapat dijalankan. Hal ini dikarenakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang upaya administratif dan badan pertimbangan ASN belum ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan adanya kekosongan hukum tersebut, maka bagi masyarakat pencari keadilan dapat dimungkinkan menempuh upaya administrasi umum sesuai ketentuan Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diperiksa di persidangan, terdapat fakta hukum yang relevan dengan isu hukum dalam pertimbangan eksepsi ini, sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* atas nama Penggugat tertanggal 19 Desember 2018 (vide Bukti P-1 = Bukti T-1);
- Bahwa melalui Surat Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 21 Desember 2018 telah mengundang Penggugat untuk menerima Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/ BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut (vide Bukti T-5);
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Sdr. Elvi Fahluzi membuat dan menandatangani pernyataan penolakan penerimaan dan penandatanganan tanda terima SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, yang di dalamnya disebutkan mewakili Penggugat dan tiga rekan lainnya (vide Bukti T-7);
- Bahwa BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan atau mengirimkan objek sengketa melalui ekspedisi JNE pada tanggal 08 Januari 2019 No. Pelanggan PGKCASH000 dikirim ke alamat Penggugat di Jl. Teladan Gg. Barokah RT/RW 011/005 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan (vide Bukti T-8);
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Informasi dan Kesejahteraan ASN pada BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat (vide Bukti P-2 = Bukti T-9 dan keterangan saksi Elvan Fahluzi);
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2019 Penggugat telah mengirimkan surat kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Perihal Upaya Administrasi, dan diterima TU Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 4 Maret 2019 (vide Bukti P-3 = T-11 dan Bukti T-10);

Halaman 37 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 Penggugat telah mengirimkan surat banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta ditembuskan kepada Tergugat (vide Bukti P-8 dan Bukti P-10);
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 Penggugat telah mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia perihal upaya administrasi berupa keberatan yang dikirimkan melalui Pos Express, serta ditembuskan kepada Tergugat (vide Bukti P-6 dan Bukti P-7);
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menerbitkan jawaban terhadap upaya administrasi Penggugat tertanggal 1 Maret 2019, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa penerbitan surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut., telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide Bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti terdapat tiga upaya administratif yang telah Penggugat tempuh, yaitu upaya administratif kepada Presiden Republik Indonesia, upaya administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan upaya administratif kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Terhadap ketiga upaya administratif tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya administratif yang Penggugat ajukan kepada Presiden Republik Indonesia, Majelis Hakim menilai pada dasarnya upaya administratif tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, mengingat Presiden adalah atasan dari Gubernur dan dalam konteks kewenangannya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, kewenangan Gubernur dalam pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah kewenangan delegasi dari Presiden (vide Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014). Namun demikian oleh karena peraturan pemerintah yang mengatur tentang upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana diamanatkan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 belum ditetapkan Pemerintah, maka upaya administratif tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konteks kasus pemberhentian Penggugat, Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus permohonan upaya administratif

Halaman 38 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Oleh karena sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, kewenangan Badan Pertimbangan Kepegawaian hanya terkait dengan upaya administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, sebagai akibat pelanggaran disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat kepada Tergugat (Gubernur Kepulauan Bangka Belitung), dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif kepada pejabat yang menerbitkan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 s.d Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Keberatan; dan*
 - b. *Banding.*

Menimbang, bahwa terkait prosedur pengajuan upaya keberatan, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut;

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

Halaman 39 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif keberatan yang Penggugat ajukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa upaya keberatan yang Penggugat ajukan adalah telah lewat waktu atau sudah melewati 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa benar Tergugat melalui BKPSDMD telah berusaha menyampaikan Objek Sengketa kepada Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi Sdr. Elvin Fahluzi yang mengaku mewakili Penggugat dan tiga rekan lainnya pada tanggal 27 Desember 2018 membuat pernyataan penolakan penerimaan dan penandatanganan tanda terima SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Hal mana juga diakui oleh Penggugat, bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa pada akhir bulan Desember 2018 melalui staf BKPSDMD yang datang ke Lapas Tuatunu dengan maksud menyerahkan Objek Gugatan, namun Penggugat menolak menandatangani bukti penyerahan Obyek Sengketa (vide Bukti T-7, bersesuaian dengan keterangan saksi Elvin Fahluzi dan pengakuan Penggugat dalam posita Gugatan II. No.1);

Menimbang, bahwa benar Penggugat telah menolak untuk menerima Objek Sengketa di Lapas Tuatunu. Namun demikian, dengan statusnya sebagai terpidana/warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, Penggugat tidak memiliki kebebasan dan kesempatan yang memadai untuk menggunakan haknya dalam membuat dan mengajukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Oleh karena itu, dalam konteks kasus Penggugat, hak pengajuan upaya administratif tersebut dapat dimungkinkan apabila difasilitasi oleh Tergugat melalui BKPSDMD, dalam bentuk pemberian informasi terkait hak pengajuan upaya administratif, fasilitasi

Halaman 40 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat tulis dan perlengkapan lainnya guna penyusunan surat keberatan dan fasilitasi penyampaian upaya keberatan tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Elvin Fahluzi, tidak terbukti adanya upaya dari pihak BKPSDMD untuk fasilitasi tersebut, melainkan hanya arahan dari perwakilan BKPSDMD agar Sdr. Elvin Fahluzi membuat surat pernyataan penolakan penerimaan dan penandatanganan tanda terima SK pemberhentian tidak dengan hormat mewakili beberpa rekannya, termasuk di antaranya nama Penggugat, sebagai bahan laporan kepada atasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tenggang waktu diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat pada tanggal 27 Desember 2018 harus dikesampingkan dalam penghitungan pengajuan upaya administratif kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya Objek Sengketa secara langsung oleh Penggugat, maka Tergugat melalui BKPSDMD mengirimkan Objek Sengketa melalui ekspedisi JNE pada tanggal 08 Januari 2019, yang ditujukan kepada Penggugat pada alamat Jl. Teladan Gg. Barokah RT/RW 011/005 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan pada bukti tracking pengiriman, diterangkan kiriman telah diterima Evan tanggal 16 Januari 2019 jam 18.03 (vide Bukti T-8);

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 surat keputusan Objek Sengketa diserahkan oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Informasi dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Penggugat (vide Bukti P-2 = Bukti T-9);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-3 bersesuaian dengan Bukti T-11, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan yang ditujukan kepada Tergugat (Gubernur Kepulauan Bangka Belitung *in casu*) tertanggal 1 Maret 2019, dan diterima oleh Tergugat tertanggal 4 Maret 2019 melalui TU Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (vide Bukti T-10);

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas terkait kapan diterimanya objek sengketa oleh Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama Bukti T-8 yakni tanda terima pengiriman surat keputusan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa yang menerima Objek Sengketa *a quo* adalah Evan pada alamat Jl. Teladan Gg. Barokah RT/RW 011/005 Kelurahan Teladan

Halaman 41 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, sedangkan diketahui bahwa Penggugat (Evan Sandy Maulana, S.Hut) pada saat itu masih menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Tuatunu. Atas kontradiksi fakta tersebut, Majelis Hakim menilai pengiriman Objek Sengketa berdasarkan Bukti T-8 tidak dapat dijadikan rujukan untuk perhitungan tenggang waktu pengajuan upaya keberatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara riil baru menerima Objek Sengketa yakni pada tanggal 28 Februari 2019, yaitu ketika Penggugat mendatangi langsung ke kantor BKPSDMD untuk meminta Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan keberatan, oleh karena Penggugat secara riil baru menerima objek sengketa pada tanggal 28 Februari 2019 dan Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 1 Maret 2019 (vide Bukti P-3 = Bukti T-11), maka menurut Majelis Hakim pengajuan keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diberitahukannya keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat telah ditanggapi/dijawab oleh Tergugat melalui Surat tertanggal 26 Maret 2019, namun demikian tidak dapat dibuktikan kapan dan kepada siapa surat tersebut disampaikan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, maka terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa upaya administratif yang Penggugat ajukan kepada Tergugat telah lewat waktu terbukti tidak beralasan hukum dan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti tidak prematur sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat, berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal lain yang tidak diajukan Tergugat, yaitu terkait dengan Kewenangan Pengadilan, Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

a. Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut (atributif) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 42 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah: suatu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai;

- 1) *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- 2) *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- 3) *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- 4) *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- 5) *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- 6) *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = T-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa, *in casu* Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut., adalah penetapan/perbuatan hukum bersegi satu yang berbentuk tertulis;

Halaman 43 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara kepegawaian dalam lingkup pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa adalah peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan tindakan hukum konkret dan individual berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut (Penggugat);

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa bersifat final dikarenakan telah definitif, dalam arti tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dalam bentuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa juga tidak termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, dikarenakan penerbitan Objek Sengketa bukan merupakan tindak lanjut dan tidak diperintahkan langsung oleh amar putusan pengadilan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*;

b. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur sebagai berikut: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dimaksudkan bagi orang atau pihak yang namanya dituju/tercantum dalam surat keputusan yang bersangkutan atau terhadap keputusan yang penerbitannya wajib diumumkan sesuai ketentuan peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa tenggang waktu

Halaman 44 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-2 = Bukti T-9, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat pada tanggal 28 Februari 2019 telah menerima Keputusan Objek Sengketa tertanggal 19 Desember 2018 yang diserahkan oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Informasi dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-3 dan Bukti T-11, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat pada tanggal 1 Maret 2019 telah mengirimkan Surat kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, perihal Upaya Keberatan, yang diterima TU Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 4 Maret 2019 (vide Bukti T-10) dan Tergugat telah menanggapi atau membalas upaya keberatan Penggugat pada tanggal 26 Maret 2019 (vide Bukti T-12);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas dihubungkan dengan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 17 Juni 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan titik awal perhitungan berdasarkan tanggal Jawaban atas upaya administratif Penggugat kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, belum melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

c. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa terkait dengan *legal standing* (kedudukan hukum) Penggugat dalam pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara, diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, maka yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai penggugat di peradilan tata usaha negara adalah

Halaman 45 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = Bukti T-1), Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah perseorangan yang dituju langsung oleh Objek Sengketa, dan atas diterbitkannya Objek Sengketa, Majelis Hakim menilai Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat kehilangan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil dan hak-hak kepegawaian yang biasanya diterima. Di samping itu karena Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, maka Penggugat juga kehilangan hak atas pensiun dan hak-hak lain yang dapat diterima sebagai penerima pensiun. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian-kerugian yang dirasakan Penggugat tersebut dengan terbitnya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari gambaran kerugian yang dirasakan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk berproses di Pengadilan, sehingga terdapat kemungkinan apabila gugatan dikabulkan, maka kerugian-kerugian sebagaimana didalilkan Penggugat akan dapat dipulihkan atau setidaknya tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian oleh karena Penggugat adalah perseorangan yang merasa kepentingannya dirugikan secara langsung akibat terbitnya Objek Sengketa, maka menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan eksepsi dan formal gugatan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini telah memenuhi seluruh aspek formal suatu gugatan tata usaha negara dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa di dalam Surat Gugatan tertanggal 14 Juni 2019 pihak Penggugat memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 252 dan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;
- Bahwa penerbitan Objek Sengketa juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Halaman 46 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawaban tertanggal 16 Juli 2019, pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil masing-masing, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, dan pihak Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagaimana tercantum dalam duduk sengketa yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa instrumen hukum (alat uji) yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:

- a)-----Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau:
- b)-Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* artinya Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya (Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab Para Pihak dalam sengketa ini, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah bahwa apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan Objek Sengketa, sebagai berikut;

1. Pengujian Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengujian aspek kewenangan ini, maka yang menjadi isu hukum sentral adalah, apakah Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa pendelegasian wewenang dari Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 53 tersebut diberikan kepada masing-masing jabatan dalam kapasitas sebagai pejabat pembina kepegawaian, yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa lebih lanjut kewenangan dalam pemberhentian pegawai negeri sipil sebagai bagian dari ASN diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.*
- (2) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*
 - a. *menteri di kementerian;*
 - b. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
 - c. *sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
 - d. *gubernur di provinsi; dan*
 - e. *bupati/walikota di kabupaten/kota.*
- (3) *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.*

Halaman 48 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian lebih khusus dalam pemberhentian pegawai negeri sipil, di dalam Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur sebagai berikut:

- (1) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:*
a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, ditegaskan bahwa PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan*
b. PNS yang menduduki: 1. JPT pratama; 2. JA; 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gubernur Bangka Belitung memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian PNS selain yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = Bukti T-1) dan pengakuan para pihak yang saling bersesuaian di dalam jawab-jinawab, diperoleh fakta hukum yang relevan dengan aspek pengujian kewenangan, sebagai berikut:

- Bahwa Evan Sandy Maulana, S.Hut (Penggugat), NIP 19760307 200604 1 003 pada saat penerbitan Objek Sengketa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan sebagai Pelaksana pada unit kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Objek Sengketa ditanda tangani oleh Erzaldi Rosman, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Evan

Halaman 49 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandy Maulana, S.Hut/Penggugat adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan Pelaksana pada Dinas Kehutanan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dapat disimpulkan, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa, baik dari segi materi wewenang, wilayah berlakunya wewenang dan waktu berlakunya wewenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan keputusan Objek Sengketa dari aspek substansi dan aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak;

2. Pengujian Aspek Substansi

Menimbang, bahwa sesuai dengan diktum pada Objek Sengketa, substansi dalam sengketa *a quo* adalah terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut:

- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- ... dan seterusnya;
 - dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, redaksi ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjadi berbunyi sebagai berikut;

- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- ... dan seterusnya;
 - dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 diatur pula sebagai berikut:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- ... dan seterusnya;

Halaman 50 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terkait dengan aspek substansi penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (Evan Sandy Maulana, S.Hut.) terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017 telah dipindahkan dan ditempatkan sebagai Pelaksana pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/12/BKPSDMD/2017 tanggal 3 Januari 2017 (vide Bukti P-18);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/463/BKPSDMD/2018 tanggal 26 Juni 2018, Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2018 (vide Bukti T-3);
- Bahwa Penggugat (Evan Sandy Maulana, S.Hut.) telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama, serta telah dijatuhi pidana oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 4/PID.SUS/TPK/2018/PN.PGP tanggal 6 Juni 2018, sehingga oleh karenanya terhadap perkara pidana Penggugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P-19 = Bukti T-4);
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 Tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Pada diktum pertama keputusan tersebut menyatakan memberhentikan dengan tidak hormat Evan Sandy Maulana, S.Hut., NIP.19760307 200604 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Pelaksana, Unit Kerja Dinas Kehutanan, Instansi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhitung mulai tanggal 30 Juni 2018, dengan pertimbangan pemberhentian karena yang bersangkutan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 51 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi yang merupakan tindak pidana jabatan berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P-1 = Bukti T-1);

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 Penggugat telah menerima Keputusan Objek Sengketa tertanggal 19 Desember 2018 yang diserahkan oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Informasi dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (vide Bukti P-2 = Bukti T-9);

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka isu hukum penting dalam pengujian aspek substansi ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah terhadap kasus Penggugat sudah benar secara hukum diterapkan pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014?
- b. Apakah pemberlakuan surut Objek Sengketa terhitung mulai tanggal pembacaan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang secara substansi sudah benar secara hukum?

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu aspek substantif yang penting untuk diperhatikan dalam penerbitan suatu keputusan adalah, apakah badan/ pejabat tata usaha negara telah memilih dasar hukum yang tepat dan benar untuk terbitnya suatu keputusan, dikaitkan dengan fakta atau peristiwa hukum yang menjadi alasan terbitnya suatu keputusan;

Menimbang, bahwa dalam konsideran Objek Sengketa, dinyatakan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 4/PID.SUS/TPK/2018/PN.PGP tanggal 6 Juni 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, Sdr. Evan Sandy Maulana, S.Hut., NIP. 19760307 200604 1 003, Pangkat/golongan Penata I / IIId dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (vide Bukti P-1 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 4/PID.SUS/TPK/2018/PN.PGP tanggal 6 Juni 2018, pada amar putusannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa Evan Sandy Maulana, S.Hut. bin Alm. Tatang Sontani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Halaman 52 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (vide Bukti P-19 = Bukti T-4);

Menimbang, bahwa sesuai konsideran Objek Sengketa yang bersesuaian dengan Bukti P-20 berupa SK Pembebasan Bersyarat dan Bukti P-21 berupa Surat Lepas dari Lapas Tuatunu, diperoleh fakta hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 4/PID.SUS/TPK/2018/PN.PGP tanggal 6 Juni 2018 tidak diajukan banding, oleh karenanya perkara tindak pidana korupsi *a quo* telah memiliki kekuatan hukum tetap di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sudah benar secara hukum, oleh karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat adalah merupakan tindak pidana kejahatan jabatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat cacat hukum karena telah melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *juncto* Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (dalil Posita V nomor 18) terbukti tidak beralasan hukum, oleh karena ketentuan-ketentuan tersebut hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil pelaku tindak pidana selain kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan bukan terhadap pegawai negeri sipil pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan;

Menimbang, bahwa berikutnya terhadap isu hukum pemberlakuan surut Objek Sengketa terhitung mulai tanggal putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil terhadap Penggugat, yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2018 diberlakukan surut terhitung mulai tanggal 30 Juni 2018 (vide Bukti P-1 = Bukti T-1);

Halaman 53 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Bukti T-3, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat masih memperoleh uang pemberhentian sementara sebesar 50% dari jabatan terakhir sebagai PNS sampai diterimanya Objek Sengketa. Pemberian uang pemberhentian sementara sebesar 50% tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/463/BKPSDMD/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut;

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta hukum tersebut, maka yang menjadi pertanyaan hukum berikutnya adalah, apakah pemberlakuan surut pemberhentian Penggugat terhitung mulai tanggal 30 Juni 2018 dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dapat dibenarkan secara hukum, khususnya apabila dikaitkan dengan asas keputusan tidak dapat berlaku surut? Terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur "keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan. Berikutnya di dalam Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat";

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu Keputusan dapat berlaku surut dalam hal terdapat hal-hal sebagai berikut: ditentukan lain dalam keputusan; atau ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan. Kemudian keputusan dilarang berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar; dan/atau untuk menghindari terabaikannya hak warga masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, pemberlakuan surut keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana korupsi terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, pada dasarnya memiliki dasar peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Namun demikian di samping berdasarkan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberlakuan surut keputusan juga tidak boleh merugikan dan mengabaikan hak-hak warga masyarakat;

Halaman 54 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberlakuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dalam penerbitan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, yang ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dapat diterapkan tanpa menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak keuangan dan gaji pegawai negeri sipil, manakala tahapan dan prosedur pemberhentiannya dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 280, Pasal 281 dan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ditegaskan: *"Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan: a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."*

Menimbang, bahwa dalam konteks kasus Penggugat, putusan atas perkara tindak pidana korupsinya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 4/PID.SUS/TPK/2018/PN.PGP tanggal 6 Juni 2018. Sesuai Putusan Pengadilan Negeri tersebut Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum pidana penjara dan denda oleh karenanya. Dengan demikian seharusnya sejak Putusan berkekuatan hukum tetap karena tidak diajukan upaya hukum banding, maka status pemberhentian sementara Penggugat berakhir dan ditindaklanjuti Tergugat dengan penerbitan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, yang ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa faktanya dalam kasus Penggugat, pihak Tergugat sejak awal telah mengabaikan ketentuan Pasal 282 *juncto* Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan secara tidak langsung Tergugat mengakui bahwa penerbitan Objek Sengketa salah satunya didorong untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018, yang mengharuskan pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat paling lama Bulan Desember 2018 (vide Dalil Jawaban No. 13, hal. 7-9);

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dalam kasus Penggugat diterapkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang memberlakukan pemberhentian Penggugat terhitung mulai akhir bulan sejak

Halaman 55 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, maka yang terjadi adalah terabaikannya hak-hak Penggugat, khususnya hak atas uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) yang dibayarkan atas dasar Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/463/BKPSDMD/2016 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut, sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penerapan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dalam konteks kasus Penggugat harus dikesampingkan dengan mendasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Artinya tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 telah benar secara hukum, akan tetapi dalam konteks kasus Penggugat, pemberhentiannya tidak dapat diberlakukan surut terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa adanya kesalahan dan kelalaian Tergugat tersebut tidak boleh menjadi beban bagi Penggugat. Hal ini sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara di dalam memproses penerbitan keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan/masyarakat, maka kerugian tersebut tidak boleh dibebankan atau menjadi resiko yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan asas keputusan tidak dapat berlaku surut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga dari aspek substansi terbukti terdapat cacat hukum di dalam penerbitannya;

3. Pengujian Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam pertimbangan yuridisnya tidak memuat syarat prosedural yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (*vide* Posita V Nomor 17);

Halaman 56 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat tersebut, maka isu hukum dalam pertimbangan aspek prosedur ini adalah, apakah penerbitan Objek Sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku?

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum pada aspek prosedural tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur prosedur/tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*
 - a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau*
 - b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.*
- (2) *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.*

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terkait dengan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 November 2018, Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII mengirim surat Nomor: 450/KR.VII/BKN.E/XI/2018 kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hal klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi a.n. Herman Supriatna, dkk (19 orang), yang mana nama Penggugat masuk dalam daftar lampiran surat tersebut (vide Bukti T-18);
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2018, Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengirimkan Nota Dinas Nomor: 800/055/BKPSDMD/2018 yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hal: Permohonan tanggapan dan saran terhadap PNS yang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide Bukti T-13);

Halaman 57 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Gubernur selaku PPK menerbitkan Keputusan Nomor: 188.44/1027/ BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut. (vide Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa sesuai rangkaian fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya usulan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) yang dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dalam hal ini adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa dari aspek prosedur terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti terdapat cacat substansi dan cacat prosedural, maka terhadap aspek asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari aspek substansi dan prosedur. Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dan terhadap Objek Sengketa haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan batal, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar Objek Sengketa dicabut beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar merehabilitasi/ memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagai aparatur sipil negara seperti semula sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan, dengan pertimbangan bahwa secara substantif dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Oleh karenanya terhadap pelanggaran tersebut harus tetap dikenakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Halaman 58 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun terdapat cacat substansi dan prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim menilai cacat hukum tersebut masih dapat diperbaiki oleh Tergugat dengan menerbitkan keputusan baru dengan mempedomani prosedur penerbitan sesuai Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan keberlakuan keputusannya adalah sejak tanggal ditetapkannya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menghindari kemungkinan diabaikannya lagi penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, diwajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan kepada Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan keberlakuan keputusan terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan Objek Sengketa, yaitu tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan rehabilitasi ditolak dan kepada Tergugat juga diwajibkan untuk menerbitkan keputusan baru tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan kepada Penggugat, maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 59 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut.;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang baru tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan keberlakuan keputusan terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan Objek Sengketa, yaitu tanggal 19 Desember 2018;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.317.000,- (Tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 ALPONTERI SAGALA, S.H., oleh sebagai Hakim Ketua Majelis, RORY YONALDI, S.H.,M.H., dan HERY ABDUH SASMITO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh LEZI FITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 60 dari 61 hlm. Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RORY YONALDI, S.H., M.H.

ALPONTERI SAGALA, S.H.

HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

LEZI FITRI, S.H.

Rincian Biaya Perkara No.19/G/2019/PTUN.PGP

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	: Rp.100.000,-
3. Panggilan	: Rp.116.000,-
4. PNBPN Panggilan P dan T	: Rp. 20.000,-
5. Leges	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,-
9. Penjilidan Bundel A	: Rp. 15.000,-
Jumlah	: Rp.317.000,-

(Tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).